

Pemohon Membawa Asli Ijazah, SKHUS/SKHUN dan Foto Copy Ijazah untuk mendapatkan Legalisir Kepala Dinas Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah/STTB dan SKHUS BN/SKHU Asli yang diterbitkan Sekolah/Satuan Pendidikan
2. Foto Copy Ijazah/STTB dan SKHUS BN/SKHU/STL yang telah dilegalisir Sekolah asal bagi Sekolah yang masih operasional, untuk sekolah yang sudah tidak operasional langsung ke Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas menerima berkas/dokumen berupa ijazah/STTB dan SKHUS/STL Asli dan Foto Copy
2. Petugas memeriksa dan meneliti keabsahan berkas/dokumen
3. Setelah dokumen lengkap dan diyakini keabsahannya dilanjutkan keatasn untuk diparaf dan jika dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Dokumen yang telah diparaf disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
5. Dokumen yang telah ditandatangani kembali ke Sub Bagian Umum untuk penomoran dan Stempel
6. Penyerahan Dokumen yang telah dilegalisasi kepada pemohon



Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Pemohon untuk mendapatkan legalisir dari Kepala Dinas Pendidikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir ijazah/SKHUN tingkat SD,SMP dan NON FORMAL

Pengaduan Layanan

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian